

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini disebutkan secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan yang harus menjadi utama dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Oleh karena itu bahwa setiap individu yang tinggal disuatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana halnya dengan hukum pidana, terdapat beberapa pengertian apa itu hukum pidana. Menurut Van Hemel<sup>2</sup> mengatakan bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorder*), yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut. Menurut Simons<sup>3</sup> hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Kesemua aturan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 235

<sup>3</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm.7

yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.-

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya dari normanya melainkan juga hukuman (sanksi pidana nya). Hukum pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan (nestapa) yang dijatuhkan terhadap seseorang karena telah melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Sebagaimana di ketahui tujuan dari hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa agar hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada terpidana yang mana perbuatannya membahayakan kepentingan dalam masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan didalam kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Apabila masyarakat aman dan tenteram, maka masyarakat dapat hidup dengan tenang sehingga tercapainya apa yang menjadi tujuan hukum dan Negara yaitu menjadikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>5</sup>

Hukum pidana objektif adalah peraturan hukum yang jika dilanggar, pelakunya dapat diancam pidana.<sup>6</sup>Hukum pidana objektif dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah peraturan yang menegaskan, perbuatan yang dapat dihukum, siapa

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.hlm 236

<sup>5</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.hlm 240

<sup>6</sup> Jur, Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

yang dapat dihukum, dengan hukuman apa yang menghukum seseorang. Hukum pidana materiil mengatur rumusan dari kejahatan serta syarat bila seseorang dapat dihukum.

Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (pelaksanaan dari hukum pidana materiil). Dengan demikian hukum pidana formil atau yang sering kita kenal hukum acara pidana memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil dan karena memuat cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka dengan ini dinamakan hukum acara pidana.<sup>7</sup> Adapun fungsi dan tugas dari hukum acara pidana menurut Bambang Poernomo<sup>8</sup> adalah:

1. Mencari dan menemukan fakta kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

Oleh karena itu, maka diperlukan suatu proses penegakan hukum dengan menerapkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam menegakkan hukum pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan martabat individu. Dalam hal ini Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di singkat menjadi (KUHAP) memberikan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada penyidik dan penyidik.

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil and Christine S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 11-13

<sup>8</sup> Andi Sofyan and H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 8

“Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud penyelidik adalah “Pejabat polisi Negara R.I yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

“Penyidik menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara R.I atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

Apabila melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum penyidikan. Sebagai usaha dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana untuk dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Tindakan penyidikan lebih fokus pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti seperti yang diatur secara tegas dan jelas dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) butir b. Tindakan tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Supaya tindak pidana tersebut menjadi jelas guna menemukan dan menentukan siapa tersangkanya. Tindakan penyidikan sebagaimana disebut di atas tidak lain untuk menemukan bukti sebagai syarat menjatuhkan pidana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.<sup>9</sup>

Dengan demikian, apabila dilihat pada Pasal 183 KUHAP maka hakim dalam menjatuhkan pidana minimal menggunakan 2 alat bukti yang

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

cukup sebagai keyakinan hakim. Sementara itu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 184 ayat (1) KUHAP:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam proses peradilan yang memiliki peranan yang sangat penting. Jika dilihat dari segi hukum acara pidana, dapat dipahami sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum maupun pengacara, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif yang artinya salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang berdasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>11</sup> Keberadaan dan kelengkapan alat bukti sangatlah penting karena merupakan syarat utama yang menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan di pengadilan.

Mengawali deskripsi pengertian dan asal korupsi berasal dari kata latin *corruption* yang artinya penyuapan dan *corrumpere* diartikan sebagai merusak. Korupsi masih menjadi permasalahan yang sering dialami oleh Negara berkembang termasuk Indonesia. Karena para pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat

---

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam praktik Peradilan Pidana*, 27.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 279

sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai *white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime, and abuse of power*.<sup>12</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Akibatnya dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi yaitu timbulnya krisis ekonomi, rusaknya sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Penjelasan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasan Undang-Undang RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasannya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument *justice collaborator*.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, Heri Tahir<sup>13</sup> mengemukakan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, dalam hal ini *justice collaborator*. Pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur secara bervariasi, limitative dan tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan landasan penggunaan peran *justice collaborator* di Indonesia. Pengaturan *justice*

---

<sup>12</sup> Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. *USU Journal Law Volume II No.02*

<sup>13</sup> Heri Tahir, 2010, *Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Laksbang Press Indo, Yogyakarta

*collaborator* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA No 4 tahun 2011 adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan ketentuan sebagai berikut:

1. Salah satu pelaku bukan pelaku utama;
2. Adanya tindak pidana tertentu;
3. Pengakuan;
4. Keterangan sebagai saksi.

Mencermati ketentuan *pertama* yaitu salah satu pelaku yang bukan pelaku utama, jika dilihat dari subyeknya yaitu sebagai saksi, yang membedakan saksi biasa dan *justice collaborator* adalah predikat pelaku pada *justice collaborator*. Saksi biasa pada umumnya yaitu pihak lain yang melihat adanya suatu peristiwa tindak pidana, sedangkan *justice collaborator* adalah pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, namun dalam hal ini *justice collaborator* bukan lah sebagai pelaku utamanya.

Ketentuan *kedua* yaitu ada pada seorang *justice collaborator* bersaksi atas suatu tindak pidana yang merupakan tindak pidana tertentu namun berbeda dengan saksi umumnya. Keterangan saksi biasa

---

<sup>14</sup> SEMA RI No 4 tahun 2011

merupakan keterangan akan kebenaran mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan *justice collaborator* memberikan kesaksian atas tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Ketentuan yang *ketiga* yaitu saksi biasa tidak perlu untuk melakukan pengakuan, dikarenakan bukanlah seorang yang bersalah, sedangkan yang membedakannya dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* yaitu pelaku tersebut berkewajiban mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*.

Ketentuan yang *keempat* yaitu sebagai saksi. Seorang *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pada dasarnya yaitu seorang pelaku atas suatu tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seorang *justice collaborator* tidak mungkin tidak untuk dapat mendengar, melihat dan mengalami sendiri dari tindak pidana itu.

Apabila melihat dari kajian fiqh jinayah keberadaan saksi sebagai alat bukti sangat penting. Hal ini merujuk pada Al-quran yang secara eksplisit mewajibkan keberadaan saksi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282

و شهدوا شهدين من رجلكم ؤءن لم يك ن ر جلين ؤر جل و امرات ن ممنتز ضون من  
اشهداء ان تضل احدهم ؤتزرء حدهم لآخرى

Artinya : “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan....”

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa sangat penting akan keberadaan saksi yang nantinya diharapkan akan terungkapnya kebenaran-

kebenaran dari kehadiran saksi tersebut. *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama pada dasarnya keberadaannya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Saksi sebagaimana dimaksud adalah untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana. Secara umum syarat persaksian yang dapat diterima yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan kesaksiannya, apabila telah diambil sumpah menurut agamanya, apabila saksi tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Pengaturan *justice collaborator* dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dan fiqh jinayah haruslah adil dan dapat dipertanggung jawabkan atas persaksian di persidangan. Namun yang menjadi persoalan persaksian seorang pelaku dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu tindak pidana korupsi terkadang belum jelas, apakah sebagai *justice collaborator* atau saksi pada umumnya. Karena dalam beberapa kasus terdakwa mengajukan diri menjadi *justice collaborator* dengan harapan agar ancaman pidananya menjadi ringan, hal ini yang dapat penulis contohkan dalam kasus sebagai berikut:

1. Setya Novanto Ajukan Diri Menjadi Justice Collaborator dalam kasus e-KTP.<sup>15</sup>
2. KPK Pertahankan Status *justice collaborator* Nazaruddin.<sup>16</sup>
3. Zumi Zola Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Tajuk "Setnov ajukan diri" dalam Kompas, 10 Januari 2018.

<sup>16</sup> Tajuk "KPK pertahankan status" dalam Tribunews, 28 September 2017

<sup>17</sup> Tajuk "Zumi Zola Ajukan Diri" dalam Liputan6.com, 29 Mei 2018

Apabila Melihat fakta-fakta tersebut, serta melihat maraknya pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian menjadi *justice collaborator* menimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah kedudukan pelaku tersebut memang telah tepat dijadikan sebagai *justice collaborator*. Hal ini mengingatkan bahwa *justice collaborator* dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk memberantas dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi baik dalam sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum positif di Indonesia.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan kalangan akademis terkait kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Anugerah Nurcahaya, skripsi yang berjudul: Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Agus Condro. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman lulus tahun 2014.

2. Maria Yudhitia Bayu Hapsari, skripsi yang berjudul: Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus tahun 2012.
3. Zakaria Dahlan, skripsi yang berjudul: Kedudukan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga lulus tahun 2016.

## **F. Metode penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.<sup>18</sup> Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Al-quran yang mengatur terhadap permasalahan tentang Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

### 2. Jenis Data

---

<sup>18</sup>Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).  
Halaman 19

Sebagaimana dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif, data kuantitatif dan data gabungan. Data *kualitatif* adalah data berbentuk kalimat, data *kuantitatif* adalah data berbentuk angka dan data gabungan adalah data yang berbentuk kalimat dan angka<sup>19</sup>. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terutama untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang *justice collaborator*.

### 3. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu<sup>20</sup>: sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data skunder adalah: data yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan data tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: data skunder dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari:  
Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI No 20 tahun 2001, Undang-Undang RI No 30 tahun 2002, Undang-Undang RI No 13 tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011.
- b. Bahan Hukum Skunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-

---

<sup>19</sup> Syofian Siregar, *metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta, Kencana 2013). Hlm 7-8

<sup>20</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Halaman 19

Kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan Hadist, penjelasan terhadap Undang-Undang.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, Koran, majalah dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: studi kepustakaan (*library reseach*) yang menganalisis sumber-sumber hukum sekunder dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat pertentangan antara dua keadaan atau lebih, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

#### 6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab sebagai berikut:

Bab I :Dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, penelitian terdahulu, bentuk penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan umum kedudukan *justice collaborator* sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana serta dalam hukum pidana Islam

Bab III: Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi

Bab IV Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dalam penulisan, daftar pustaka dan lampiran.